



**PUTUSAN**  
Nomor 174/Pid.B/2024/PN Rgt

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Rengat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : HENDRA SUSILO alias HENDRA bin BUJANG;  
Tempat lahir : Redang;  
Umur/tanggal lahir : 40 Tahun / 31 Desember 1983;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Sesuai KTP Desa Air Jernih RT 005 RW 003 Barat  
Kabupaten Indragiri Hulu.;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 17 April 2024 sampai dengan tanggal 18 April 2024;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 April 2024 sampai dengan tanggal 7 Mei 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Mei 2024 sampai dengan tanggal 16 Juni 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juni 2024 sampai dengan tanggal 1 Juli 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Juli 2024 sampai dengan tanggal 30 Juli 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Juli 2024 sampai dengan tanggal 28 September 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rengat Nomor 174/Pid.B/2024/PN Rgt tanggal 1 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 174/Pid.B/2024/PN Rgt tanggal 1 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 174/Pid.B/2024/PN Rgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HENDRA SUSILO Als HENDRA Bin BUJANG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Pencurian dengan Pemberatan", melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana, sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HENDRA SUSILO Als HENDRA Bin BUJANG dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dikurangi dengan jumlah masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dengan perintah tetap ditahan.
3. Menyatakan agar barang bukti, berupa :
  - 21 (dua puluh satu) batang kayu bloti bekas;
  - 20 (dua puluh) keping atap seng;
  - 1 (satu) buah linggis.

*Dikembalikan kepada saksi RANI ALFISYHRIN Als RANI Binti (Alm) RASUL.*

4. Membebaskan kepada Terdakwa HENDRA SUSILO Als HENDRA Bin BUJANG untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman atas perbuatannya, Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokok-pokok tanggapan menyatakan tetap padauntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa Terdakwa Hendra Susilo bin Bujang bersama-sama dengan KANTAN (DPO) dan GUSTI (DPO) pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024 sekira pukul 11.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di rumah

*Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 174/Pid.B/2024/PN Rgt*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik saksi sendiri yang terletak di Dusun Pasir Kuala RT 003 RW 001 Desa Danau Baru Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Rengat untuk memeriksa dan mengadili, “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu dan untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”, perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal Pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024 sekitar jam 09.00 WIB, terdakwa kembali mengajak KANTAN (DPO) dan GUSTI (DPO) untuk pergi kerumah ketua RT yang berada disamping rumah saksi RANI, saat itu ketua RT tidak bisa membantu terdakwa untuk mengembalikan uang milik terdakwa yang digunakan oleh ketua RT tersebut, lalu terdakwa katakan kepada ketua RT bahwa terdakwa akan membongkar atap rumah RANI, lalu karena terdakwa sudah membawa palu dan linggis dari rumah, terdakwa suruh KANTAN (DPO) dan GUSTI (DPO) untuk memanjat atap rumah saksi RANI dengan membawa peralatan, sedangkan terdakwa menunggu dibawah atap rumah, sekitar pukul 10.00 WIB, KANTAN (DPO) dan GUSTI (DPO) mulai bekerja membongkar atap seng rumah RANI satu persatu, dan juga kayu bloti yang terpasang pada atap tersebut, kemudian tugas terdakwa dibawah menyambut dan menyusun atap seng dan kayu bloti yang sudah dibongkar, sekitar jam 13.00 WIB, terdakwa bersama KANTAN (DPO) dan GUSTI (DPO) selesai membongkar atap rumah RANI, sekitar jam 13.30 WIB, terdakwa telepon teman terdakwa yang bernama SONO untuk membantu terdakwa mengangkut seng dan kayu bloti tersebut, setelah mobil milik SONO datang, terdakwa bersama KANTAN (DPO) dan GUSTI (DPO) langsung memuat seng dan kayu bloti keatas mobil pick up tersebut, dan langsung dibawa menuju kerumah terdakwa yang terletak di Desa Air Jernih Kecamatan Rengat Barat
- Kemudian Sekitar 1 (satu) minggu kemudian, atau sekitar hari Rabu tanggal 20 Maret 2024, terdakwa menjual besi bangunan yang telah terdakwa ambil dari rumah RANI sebelumnya, kemudian terdakwa meminta bantuan kepada teman terdakwa yang bernama SUTRIS untuk menjual besi bangunan milik RANI tersebut diatas, dari penjualan besi tersebut, terdakwa

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 174/Pid.B/2024/PN Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan uang sebanyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)

Kemudian Sekitar 3 (tiga) hari kemudian, atau sekitar hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024, karena terdakwa jual seng tersebut kepada SONO dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa Hendra Susilo bin Bujang bersama-sama KANTAN (DPO) dan GUSTI (DPO) tersebut mengakibatkan kerugian terhadap Saksi Rani sekitar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana.

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa Hendra Susilo bin Bujang bersama-sama dengan KANTAN (DPO) dan GUSTI (DPO) pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024 sekira pukul 11.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di rumah milik saksi sendiri yang terletak di Dusun Pasir Kuala RT 003 RW 001 Desa Danau Baru Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Rengat untuk memeriksa dan mengadili, "*mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*", perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal Pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024 sekitar jam 09.00 WIB, terdakwa kembali mengajak KANTAN (DPO) dan GUSTI (DPO) untuk pergi kerumah ketua RT yang berada disamping rumah saksi RANI, saat itu ketua RT tidak bisa membantu terdakwa untuk mengembalikan uang milik terdakwa yang digunakan oleh ketua RT tersebut, lalu terdakwa katakan kepada ketua RT bahwa terdakwa akan membongkar atap rumah RANI, lalu karena terdakwa sudah membawa palu dan linggis dari rumah, terdakwa suruh KANTAN (DPO) dan GUSTI (DPO) untuk memanjat atap rumah saksi RANI dengan membawa peralatan, sedangkan terdakwa menunggu dibawah atap rumah, sekitar pukul 10.00 WIB, KANTAN (DPO) dan GUSTI (DPO) mulai bekerja membongkar atap seng rumah RANI satu persatu, dan juga kayu bloti yang terpasang pada atap tersebut, kemudian tugas terdakwa dibawah menyambut dan menyusun atap seng dan kayu bloti yang sudah dibongkar, sekitar jam 13.00 WIB, terdakwa bersama KANTAN (DPO) dan GUSTI (DPO) selesai membongkar atap rumah RANI,

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 174/Pid.B/2024/PN Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar jam 13.30 WIB, terdakwa telepon teman terdakwa yang bernama SONO untuk membantu terdakwa mengangkut seng dan kayu bloti tersebut, setelah mobil milik SONO datang, terdakwa bersama KANTAN (DPO) dan GUSTI (DPO) langsung memuat seng dan kayu bloti keatas mobil pick up tersebut, dan langsung dibawa menuju kerumah terdakwa yang terletak di Desa Air Jernih Kecamatan Rengat Barat

- Kemudian Sekitar 1 (satu) minggu kemudian, atau sekitar hari Rabu tanggal 20 Maret 2024, terdakwa menjual besi bangunan yang telah terdakwa ambil dari rumah RANI sebelumnya, kemudian terdakwa meminta bantuan kepada teman terdakwa yang bernama SUTRIS untuk menjual besi bangunan milik RANI tersebut diatas, dari penjualan besi tersebut, terdakwa mendapatkan uang sebanyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)
- Kemudian Sekitar 3 (tiga) hari kemudian, atau sekitar hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024, karena terdakwa jual seng tersebut kepada SONO dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa Hendra Susilo bin Bujang bersama-sama KANTAN (DPO) dan GUSTI (DPO) tersebut mengakibatkan kerugian terhadap Saksi Rani sekitar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 ayat KUHPidana.

Atau

Ketiga

Bahwa Terdakwa Hendra Susilo bin Bujang bersama-sama dengan KANTAN (DPO) dan GUSTI (DPO) pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024 sekira pukul 11.00 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2024 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di rumah milik saksi sendiri yang terletak di Dusun Pasir Kuala RT 003 RW 001 Desa Danau Baru Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Rengat untuk memeriksa dan mengadili, "*dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai dan menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah*", perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal Pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024 sekitar jam 09.00 WIB, terdakwa kembali mengajak KANTAN (DPO) dan GUSTI (DPO) untuk

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 174/Pid.B/2024/PN Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





pergi kerumah ketua RT yang berada disamping rumah saksi RANI, saat itu ketua RT tidak bisa membantu terdakwa untuk mengembalikan uang milik terdakwa yang digunakan oleh ketua RT tersebut, lalu terdakwa katakan kepada ketua RT bahwa terdakwa akan membongkar atap rumah RANI, lalu karena terdakwa sudah membawa palu dan linggis dari rumah, terdakwa suruh KANTAN (DPO) dan GUSTI (DPO) untuk memanjat atap rumah saksi RANI dengan membawa peralatan, sedangkan terdakwa menunggu dibawah atap rumah, sekitar pukul 10.00 WIB, KANTAN (DPO) dan GUSTI (DPO) mulai bekerja membongkar atap seng rumah RANI satu persatu, dan juga kayu bloti yang terpasang pada atap tersebut, kemudian tugas terdakwa dibawah menyambut dan menyusun atap seng dan kayu bloti yang sudah dibongkar, sekitar jam 13.00 WIB, terdakwa bersama KANTAN (DPO) dan GUSTI (DPO) selesai membongkar atap rumah RANI, sekitar jam 13.30 WIB, terdakwa telepon teman terdakwa yang bernama SONO untuk membantu terdakwa mengangkut seng dan kayu bloti tersebut, setelah mobil milik SONO datang, terdakwa bersama KANTAN (DPO) dan GUSTI (DPO) langsung memuat seng dan kayu bloti keatas mobil pick up tersebut, dan langsung dibawa menuju kerumah terdakwa yang terletak di Desa Air Jernih Kecamatan Rengat Barat.

- Kemudian Sekitar 1 (satu) minggu kemudian, atau sekitar hari Rabu tanggal 20 Maret 2024, terdakwa menjual besi bangunan yang telah terdakwa ambil dari rumah RANI sebelumnya, kemudian terdakwa meminta bantuan kepada teman terdakwa yang bernama SUTRIS untuk menjual besi bangunan milik RANI tersebut diatas, dari penjualan besi tersebut, terdakwa mendapatkan uang sebanyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)
- Kemudian Sekitar 3 (tiga) hari kemudian, atau sekitar hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024, karena terdakwa jual seng tersebut kepada SONO dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa Hendra Susilo bin Bujang bersama-sama KANTAN (DPO) dan GUSTI (DPO) tersebut mengakibatkan kerugian terhadap Saksi Rani sekitar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 ayat (1) KUH-Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti maksud dan isi dakwaan tersebut dan menyatakan tidak mengajukan keberatan;



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. RANI ALFISYHRIN alias RANI binti (alm) RASUL, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 14 Maret 2024 sekira Pukul 14.00 Wib, saat saksi berada di Pekanbaru saksi mendapat telepon dari tante saksi yang bernama ERYENI yang memberitahukan bahwa atap rumah saksi berupa seng yang sudah terpasang telah dibongkar dan diambil oleh Terdakwa dkk, dan selanjutnya saksi dikirimkan video rekaman pembongkaran atap seng melalui whatsapp. Setelah mendapatkan informasi tersebut, pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2024 sekira pukul 15.00 Wib, saksi pulang kerumah dan mendapati atap rumah saksi sudah tidak ada lagi, dan setelah diperiksa ke bagian dalam dan luar rumah, ternyata barang berupa 1 (satu) unit mesin pompa air merek sanyo warna biru, 26 (enam belas) batang kayu bloti bekas, 17 (tujuh belas) batang besi bangunan, 1 (satu) buah meja TV dan 2 (dua) buah stop kontak listrik yang sudah terpasang di dalam rumah saksi sudah tidak ada lagi, kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Rengat Barat;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin atau persetujuan kepada saksi pada saat melakukan pembongkaran dan mengambil barang-barang milik saksi tersebut;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa bersama-sama Kantan (DPO) dan Gusti (DPO) tersebut mengakibatkan kerugian terhadap saksi sekitar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. KHAIDER bin (alm) KARTONI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 14 Maret 2024 sekira pukul 11.00 WIB, sewaktu saksi sedang berada dirumah saksi yang beralamatkan di Dusun Pasir Kuala RT 003 RW 001 Desa Danau Baru Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri hulu, saat itu datang Terdakwa dan berkata kepada saksi "BANG HARI INI SAYA MEMBONGKAR ATAP RUMAH RANI BANG, BOLEH TIDAK BOLEH TETAP SAYA BONGKAR", saksi menjawab "SUDAH SIAP MENANGGUNG RESIKONYA?", Terdakwa berkata "APAPUN RESIKONYA SAYA HADAPI BANG", setelah itu

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 174/Pid.B/2024/PN Rgt



Terdakwa pergi berjalan menuju kerumah Saksi Rani Alfisyahrin yang berada didepan rumah saksi yang berjarak sekitar kurang lebih 50 (lima puluh) meter, saat itu saksi melihat ada 2 (dua) orang teman Terdakwa yang tidak saksi kenal namanya, lalu saksi melihat teman Terdakwa tersebut mulai naik dan mulai membongkar atap rumah berupa seng dan juga membongkar kayu bloti yang digunakan untuk menahan atap rumah Saksi Rani Alfisyahrin, lalu menurunkan satu persatu atap seng dan kayu bloti tersebut kebawah, setelah itu saya masuk ke dalam rumah untuk istirahat;

-Bahwa kemudian sekira pukul 16.00 WIB saksi bangun dari tidur dan pergi keluar rumah, saat itu saksi melihat atap rumah Saksi Rani Alfisyahrin sudah tidak ada lagi dan juga beberapa kayu bloti di rumah Saksi Rani Alfisyahrin juga tidak ada. Kemudian sekira pukul 19.00 WIB, setelah berbuka puasa, saksi mencari informasi disekitar rumah saksi, menggunakan apa Terdakwa Dkk membawa atap rumah milik Saksi Rani Alfisyahrin yang telah dibongkar oleh Terdakwa Dkk, karena saat itu saksi tidak tahu dimana keberadaan atap rumah yang telah dibongkar tersebut, selanjutnya saksi mengetahui dari tetangga saksi, bahwa atap rumah milik Saksi Rani Alfisyahrin tersebut setelah dibongkar dibawa pergi oleh Terdakwa menggunakan sebuah mobil pick up, yang mana mobil tersebut milik SONO yang juga merupakan warga Desa Air Jernih Kecamatan Rengat Barat;

-Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin/ Persetujuan kepada Saksi Rani Alfisyahrin pada saat melakukan pembongkaran dan mengambil barang-barang milik Saksi Rani Alfisyahrin tersebut;

-Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. IRHAMNA alias ERNA binti (alm) HANAFI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari kamis, tanggal 14 Maret 2024 sekira pukul 10.30 WIB, sewaktu saksi sedang menjemur pakaian, lalu Terdakwa memanggil saksi dengan berkata "KAK, TOLONG LAH KESINI INI, TIDAK ADA BARANG BERTHARGA SUDAH KOSONG DIDALAMNYA ITU SAYA CUMAN MENGAMBIL SENG SAMA KAYU KAK", lalu saksi langsung pergi kerumah RANI ALFISYAHRIN dan saat itu saksi melihat Terdakwa bersama 2 (dua) orang laki-laki yang tidak saksi kenal sedang





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membongkar atap rumah RANI ALFISYAHIRIN, lalu saksi berkata "SAYA PUN TIDAK TAU BARANG INI TIDAK ADA" setelah itu saksi pulang kerumah untuk menjemur pakaian;

- Bahwa Terdakwa dkk melakukan perbuatan tersebut dengan cara membongkar dengan paksa atap rumah RANI ALFISYAHIRIN yang terbuat dari seng, menggunakan alat bantu berupa martil atau tukul besi yang digunakan untuk membuka atap seng dan juga menggunakan mobil pick up warna hitam nopol tidak tau yang digunakan untuk membawa atap seng;

- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin/ Persetujuan kepada Saksi Rani Alfisyahrin pada saat melakukan pembongkaran dan mengambil barang-barang milik Saksi Rani Alfisyahrin tersebut;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sekitar akhir bulan Februari 2024, Terdakwa pulang kerumah orang tua Terdakwa yang terletak di Desa Air Jernih Kecamatan Rengat Barat untuk membersihkan kuburan istri Terdakwa. Kemudian pada awal bulan Maret 2024, Terdakwa mulai menghubungi Saksi Rani Alfisyahrin, karena Saksi Rani Alfisyahrin memiliki sangkutan uang dengan Terdakwa sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) karena sebelumnya Terdakwa diajak untuk kerjasama usaha jual beli buah kelapa sawit, akan tetapi tidak ada, sehingga Terdakwa saat itu meminta untuk uang tersebut dikembalikan, akan tetapi Saksi Rani Alfisyahrin terus mengelak untuk mengembalikannya dan tidak dapat Terdakwa temui, yang mana Saksi Rani Alfisyahrin hanya ada membalas chat whatsapp Terdakwa dan saat ditelepon tidak diangkat. Terdakwa berulang kali mencari keberadaan Saksi Rani Alfisyahrin di rumahnya, akan tetapi rumah Saksi Rani Alfisyahrin selalu kosong dan tidak ada penghuninya, lalu Terdakwa mencoba mencari melalui pihak keluarganya, namun pihak keluarganya juga tidak ada yang mengetahui dimana keberadaan Saksi Rani Alfisyahrin;

- Bahwa setelah beberapa hari kemudian masih diawal bulan Maret 2024, Terdakwa mengirimkan chat whatsapp kepada Saksi Rani Alfisyahrin yang mana saat itu Terdakwa memberitahukan bahwa apabila uang milik Terdakwa tidak dikembalikan, Terdakwa akan membongkar rumah Saksi

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 174/Pid.B/2024/PN Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rani Alfisyahrin. Saat itu sempat ada balasan dari Saksi Rani Alfisyahrin yang mana saat itu Saksi Rani Alfisyahrin menolak dan tidak mengijinkan Terdakwa membongkar rumahnya. Selanjutnya Terdakwa menemui ketua RT setempat yang masih keluarga dari Saksi Rani Alfisyahrin, untuk memberitahukan bahwa Saksi Rani Alfisyahrin memiliki sangkutan uang dengan Terdakwa, saat itu ketua RT tersebut meminta waktu kepada Terdakwa selama beberapa hari untuk menghubungi dan berbicara dengan Saksi Rani Alfisyahrin. Namun hingga 3 (tiga) hari kemudian Terdakwa tidak ada mendapatkan kepastian apapun dari Saksi Rani Alfisyahrin tentang uang milik Terdakwa;

- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 9 Maret 2024 sekitar jam 08.00 WIB, Terdakwa bersama Kantan dan Gusti pergi ke rumah Saksi Rani Alfisyahrin, dan juga pergi ke rumah ketua RT untuk menanyakan kepastian dari ketua RT tersebut, namun karena ketua RT tersebut tidak ada di rumah, lalu sekitar jam 12.00 WIB, Terdakwa bersama Kantan dan Gusti pergi ke belakang rumah, saat itu terlihat ada sekitar 10 (sepuluh) batang besi bangunan, sehingga Terdakwa bersama Kantan dan Gusti langsung mengambil besi bangunan tersebut, dan dibawa ke rumah Terdakwa, dan disimpan didepan rumah orang tua Terdakwa. Pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2024 sekitar jam 09.00 WIB, Terdakwa meminta bantuan Kantan, Gusti, dan Supri untuk pergi bersama ke rumah Saksi Rani Alfisyahrin untuk membantu Terdakwa mengambil atap rumah Saksi Rani Alfisyahrin yang sudah terpasang, akan tetapi sesampainya di rumah Saksi Rani Alfisyahrin, Terdakwa tidak langsung mengambil atapnya, melainkan mendatangi rumah ketua RT untuk meminta kepastian, akan tetapi karena ketua RT tidak ada di rumah, Terdakwa dan teman-teman lainnya menunggu ketua RT tersebut, namun karena ketua RT tidak kunjung pulang ke rumah, teman Terdakwa yang bernama Supri mengambil mesin pompa air merek sanyo warna biru yang terpasang di sumur bor dibelakang rumah Saksi Rani Alfisyahrin, kemudian disimpannya didekat sepeda motor milik Supri. Sekitar jam 16.00 WIB, ketua RT pulang ke rumah, kemudian Terdakwa langsung menanyakan kepastian dari ketua RT tersebut, apakah dapat membantu Terdakwa agar Saksi Rani Alfisyahrin segera mengembalikan uang milik Terdakwa, saat itu ketua RT meminta waktu lagi kepada Terdakwa beberapa hari, setelah itu Terdakwa bersama teman-teman pergi dari rumah ketua RT, dan Supri pergi menjual mesin pompa air tersebut, akan tetapi Terdakwa tidak tahu kemana Supri menjual mesin pompa air tersebut;

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 174/Pid.B/2024/PN Rgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2024 sekitar jam 10.00 WIB, Terdakwa bersama Kantan dan Gusti pergi kerumah ketua RT setempat tersebut, namun karena ketua RT tidak ada dirumah, Terdakwa bersama Kantan dan Gusti pergi dari rumah ketua RT. Kemudian pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024 sekitar jam 09.00 WIB, Terdakwa kembali mengajak Kantan dan Gusti untuk pergi kerumah ketua RT yang berada disamping rumah Saksi Rani Alfisyahrin, saat itu ketua RT tidak bisa membantu Terdakwa untuk mengembalikan uang milik Terdakwa yang digunakan oleh ketua RT tersebut, lalu Terdakwa katakan kepada ketua RT bahwa Terdakwa akan membongkar atap rumah Saksi Rani Alfisyahrin, lalu karena Terdakwa sudah membawa palu dan linggis dari rumah, Terdakwa suruh Kantan dan Gusti untuk memanjat atap rumah Saksi Rani Alfisyahrin dengan membawa peralatan, sedangkan Terdakwa menunggu dibawah atap rumah. Sekitar pukul 10.00 WIB, Kantan dan Gusti mulai bekerja membongkar atap seng rumah Saksi Rani Alfisyahrin satu persatu, dan juga kayu bloti yang terpasang pada atap tersebut, kemudian tugas Terdakwa dibawah menyambut dan menyusun atap seng dan kayu bloti yang sudah dibongkar, sekitar jam 13.00 WIB, Terdakwa bersama Kantan dan Gusti selesai membongkar atap rumah Saksi Rani Alfisyahrin, sekitar jam 13.30 WIB, Terdakwa telepon teman Terdakwa yang bernama SONO untuk membantu mengangkut seng dan kayu bloti tersebut, setelah mobil milik SONO datang, Terdakwa bersama Kantan dan Gusti langsung memuat seng dan kayu bloti keatas mobil pick up tersebut, dan langsung dibawa menuju kerumah Terdakwa yang terletak di Desa Air Jernih Kecamatan Rengat Barat. Setelah 1 (satu) minggu kemudian, atau sekitar hari Rabu tanggal 20 Maret 2024, Terdakwa menjual besi bangunan yang telah Terdakwa ambil dari rumah Saksi Rani Alfisyahrin sebelumnya, kemudian Terdakwa meminta bantuan kepada teman Terdakwa yang bernama SUTRIS untuk menjual besi bangunan milik Saksi Rani Alfisyahrin, dari penjualan besi tersebut, Terdakwa mendapatkan uang sebanyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 5 April 2024, Terdakwa berangkat menuju Teluk Belengkong Kabupaten Indragiri Hilir. Kemudian Pada hari Rabu tanggal 17 April 2024, Terdakwa diamankan petugas kepolisian karena telah dilaporkan oleh Saksi Rani Alfisyahrin, karena sudah mengambil barang-barang milik Saksi Rani Alfisyahrin;

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 174/Pid.B/2024/PN Rgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alat transportasi yang digunakan saat melakukan perbuatan tersebut diatas, adalah 1 (satu) mobil pick up milik teman saya yang bernama SONO, yang mana mobil pick up tersebut digunakan untuk mengangkut seng dan kayu bloti yang diambil dari rumah Saksi Rani Alfisyahrin;
- Bahwa barang yang telah Terdakwa ambil adalah atap rumah berupa seng sebanyak kurang lebih 2 (dua) kodi atau sekitar kurang lebih 40 (empat puluh) lembar, kayu bloti sebanyak kurang lebih 16 (enam belas) batang, besi bangunan sebanyak kurang lebih 10 (sepuluh) batang, 1 (satu) unit mesin pompa air merek sanyo warna biru;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin/ Persetujuan kepada Saksi Rani Alfisyahrin pada saat melakukan pembongkaran dan mengambil barang-barang milik Saksi Rani Alfisyahrin tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

1. BUJANG KS, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa adalah anak kandung Saksi;
- Bahwa Saksi mengerti tentang pembongkaran atap/seng rumah milik Saksi Rani Alfisyahrin;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa sebabnya atap/seng rumah milik Saksi Rani Alfisyahrin di bongkar;
- Bahwa memang tidak ada perjanjian antara Terdakwa dengan Saksi Rani Alfisyahrin;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. HENDRA GUNAWAN SURYANINGRAT, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melihat sewaktu pembongkaran atap/seng rumah milik Saksi Rani Alfisyahrin;
- Bahwa sepengetahuan saksi pembongkaran atap/seng rumah milik Saksi Rani Alfisyahrin sudah melapor kepada pak RT;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 174/Pid.B/2024/PN Rgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 21 (dua puluh satu) batang kayu bloti bekas;
- 20 (dua puluh) keping atap seng;
- 1 (satu) buah linggis;

Yang telah disita secara sah menurut hukum dan dibenarkan oleh Keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap dalam persidangan dan segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dan berkas-berkas dalam perkara ini menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa sekitar akhir bulan Februari 2024, Terdakwa pulang kerumah orang tua Terdakwa yang terletak di Desa Air Jernih Kecamatan Rengat Barat untuk membersihkan kuburan istri Terdakwa. Kemudian pada awal bulan Maret 2024, Terdakwa mulai menghubungi Saksi Rani Alfisyahrin, karena Saksi Rani Alfisyahrin memiliki sangkutan uang dengan Terdakwa sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) karena sebelumnya Terdakwa diajak untuk kerjasama usaha jual beli buah kelapa sawit, akan tetapi tidak ada, sehingga Terdakwa saat itu meminta untuk uang tersebut dikembalikan, akan tetapi Saksi Rani Alfisyahrin terus mengelak untuk mengembalikannya dan tidak dapat Terdakwa temui, yang mana Saksi Rani Alfisyahrin hanya ada membalas chat whatsapp Terdakwa dan saat ditelepon tidak diangkat. Terdakwa berulang kali mencari keberadaan Saksi Rani Alfisyahrin di rumahnya, akan tetapi rumah Saksi Rani Alfisyahrin selalu kosong dan tidak ada penghuninya, lalu Terdakwa mencoba mencari melalui pihak keluarganya, namun pihak keluarganya juga tidak ada yang mengetahui dimana keberadaan Saksi Rani Alfisyahrin;
- Bahwa setelah beberapa hari kemudian masih diawal bulan Maret 2024, Terdakwa mengirimkan chat whatsapp kepada Saksi Rani Alfisyahrin yang mana saat itu Terdakwa memberitahukan bahwa apabila uang milik Terdakwa tidak dikembalikan, Terdakwa akan membongkar rumah Saksi Rani Alfisyahrin. Saat itu sempat ada balasan dari Saksi Rani Alfisyahrin yang mana saat itu Saksi Rani Alfisyahrin menolak dan tidak mengijinkan Terdakwa membongkar rumahnya. Selanjutnya Terdakwa menemui ketua RT setempat yang masih keluarga dari Saksi Rani Alfisyahrin, untuk

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 174/Pid.B/2024/PN Rgt





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberitahukan bahwa Saksi Rani Alfisyahrin memiliki sangkutan uang dengan Terdakwa, saat itu ketua RT tersebut meminta waktu kepada Terdakwa selama beberapa hari untuk menghubungi dan berbicara dengan Saksi Rani Alfisyahrin. Namun hingga 3 (tiga) hari kemudian Terdakwa tidak ada mendapatkan kepastian apapun dari Saksi Rani Alfisyahrin tentang uang milik Terdakwa;

- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 9 Maret 2024 sekitar jam 08.00 WIB, Terdakwa bersama Kantan dan Gusti pergi ke rumah Saksi Rani Alfisyahrin, dan juga pergi ke rumah ketua RT untuk menanyakan kepastian dari ketua RT tersebut, namun karena ketua RT tersebut tidak ada di rumah, lalu sekitar jam 12.00 WIB, Terdakwa bersama Kantan dan Gusti pergi ke belakang rumah, saat itu terlihat ada sekitar 10 (sepuluh) batang besi bangunan, sehingga Terdakwa bersama Kantan dan Gusti langsung mengambil besi bangunan tersebut, dan dibawa ke rumah Terdakwa, dan disimpan didepan rumah orang tua Terdakwa. Pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2024 sekitar jam 09.00 WIB, Terdakwa meminta bantuan Kantan, Gusti, dan Supri untuk pergi bersama ke rumah Saksi Rani Alfisyahrin untuk membantu Terdakwa mengambil atap rumah Saksi Rani Alfisyahrin yang sudah terpasang, akan tetapi sesampainya di rumah Saksi Rani Alfisyahrin, Terdakwa tidak langsung mengambil atapnya, melainkan mendatangi rumah ketua RT untuk meminta kepastian, akan tetapi karena ketua RT tidak ada di rumah, Terdakwa dan teman-teman lainnya menunggu ketua RT tersebut, namun karena ketua RT tidak kunjung pulang ke rumah, teman Terdakwa yang bernama Supri mengambil mesin pompa air merek sanyo warna biru yang terpasang disumur bor dibelakang rumah Saksi Rani Alfisyahrin, kemudian disimpannya didekat sepeda motor milik Supri. Sekitar jam 16.00 WIB, ketua RT pulang ke rumah, kemudian Terdakwa langsung menanyakan kepastian dari ketua RT tersebut, apakah dapat membantu Terdakwa agar Saksi Rani Alfisyahrin segera mengembalikan uang milik Terdakwa, saat itu ketua RT meminta waktu lagi kepada Terdakwa beberapa hari, setelah itu Terdakwa bersama teman-teman pergi dari rumah ketua RT, dan Supri pergi menjual mesin pompa air tersebut, akan tetapi Terdakwa tidak tahu kemana Supri menjual mesin pompa air tersebut;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2024 sekitar jam 10.00 WIB, Terdakwa bersama Kantan dan Gusti pergi ke rumah ketua RT setempat tersebut, namun karena ketua RT tidak ada di rumah, Terdakwa bersama Kantan dan Gusti pergi dari rumah ketua RT. Kemudian pada hari Kamis

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 174/Pid.B/2024/PN Rgt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 14 Maret 2024 sekitar jam 09.00 WIB, Terdakwa kembali mengajak Kantan dan Gusti untuk pergi kerumah ketua RT yang berada disamping rumah Saksi Rani Alfisyahrin, saat itu ketua RT tidak bisa membantu Terdakwa untuk mengembalikan uang milik Terdakwa yang digunakan oleh ketua RT tersebut, lalu Terdakwa katakan kepada ketua RT bahwa Terdakwa akan membongkar atap rumah Saksi Rani Alfisyahrin, lalu karena Terdakwa sudah membawa palu dan linggis dari rumah, Terdakwa suruh Kantan dan Gusti untuk memanjat atap rumah Saksi Rani Alfisyahrin dengan membawa peralatan, sedangkan Terdakwa menunggu dibawah atap rumah. Sekitar pukul 10.00 WIB, Kantan dan Gusti mulai bekerja membongkar atap seng rumah Saksi Rani Alfisyahrin satu persatu, dan juga kayu bloti yang terpasang pada atap tersebut, kemudian tugas Terdakwa dibawah menyambut dan menyusun atap seng dan kayu bloti yang sudah dibongkar, sekitar jam 13.00 WIB, Terdakwa bersama Kantan dan Gusti selesai membongkar atap rumah Saksi Rani Alfisyahrin, sekitar jam 13.30 WIB, Terdakwa telepon teman Terdakwa yang bernama SONO untuk membantu mengangkut seng dan kayu bloti tersebut, setelah mobil milik SONO datang, Terdakwa bersama Kantan dan Gusti langsung memuat seng dan kayu bloti keatas mobil pick up tersebut, dan langsung dibawa menuju kerumah Terdakwa yang terletak di Desa Air Jernih Kecamatan Rengat Barat. Setelah 1 (satu) minggu kemudian, atau sekitar hari Rabu tanggal 20 Maret 2024, Terdakwa menjual besi bangunan yang telah Terdakwa ambil dari rumah Saksi Rani Alfisyahrin sebelumnya, kemudian Terdakwa meminta bantuan kepada teman Terdakwa yang bernama SUTRIS untuk menjual besi bangunan milik Saksi Rani Alfisyahrin, dari penjualan besi tersebut, Terdakwa mendapatkan uang sebanyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 5 April 2024, Terdakwa berangkat menuju Teluk Belengkong Kabupaten Indragiri Hilir. Kemudian Pada hari Rabu tanggal 17 April 2024, Terdakwa diamankan petugas kepolisian karena telah dilaporkan oleh Saksi Rani Alfisyahrin, karena sudah mengambil barang-barang milik Saksi Rani Alfisyahrin;
- Bahwa alat transportasi yang digunakan saat melakukan perbuatan tersebut diatas, adalah 1 (satu) mobil pick up milik teman saya yang bernama SONO, yang mana mobil pick up tersebut digunakan untuk mengangkut seng dan kayu bloti yang diambil dari rumah Saksi Rani Alfisyahrin;

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 174/Pid.B/2024/PN Rgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa barang yang telah Terdakwa ambil adalah atap rumah berupa seng sebanyak kurang lebih 2 (dua) kodi atau sekitar kurang lebih 40 (empat puluh) lembar, kayu bloti sebanyak kurang lebih 16 (enam belas) batang, besi bangunan sebanyak kurang lebih 10 (sepuluh) batang, 1 (satu) unit mesin pompa air merek sanyo warna biru;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin/ Persetujuan kepada Saksi Rani Alfisyahrin pada saat melakukan pembongkaran dan mengambil barang-barang milik Saksi Rani Alfisyahrin tersebut;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa bersama-sama Kantan (DPO) dan Gusti (DPO) tersebut mengakibatkan Saksi Rani Alfisyahrin mengalami kerugian sekitar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke 5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
4. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1. Unsur “Barang Siapa”.**

Menimbang, bahwa kata “Barang siapa” adalah terkait dengan subjek hukum dan lebih khusus menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Kata “Barang siapa” atau “*hij*” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/*dader* atau setiap orang sebagai subjek hukum



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa kemampuan bertanggung jawab disini dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara pidana atau tidak terhadap tindakan yang dilakukannya itu. Seseorang dikatakan mampu bertanggung jawab apabila seseorang tersebut dalam keadaan sehat jiwanya, yaitu yang bersangkutan mampu untuk menginsyafi perbuatannya yang bertentangan dengan hukum dan dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tersebut;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa terpenuhi cukup dengan adanya subjek hukum yang diajukan di persidangan dan apakah ia nantinya terbukti bersalah atau tidak terbukti bersalah atau terdapat alasan pembenar ataupun pemaaf pada diri dan perbuatannya, hal itu akan dibuktikan oleh Penuntut Umum dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di persidangan, surat-surat di dalam berkas perkara ini, surat dakwaan, tuntutan, dan pembenaran dari Terdakwa terhadap pemeriksaan identitas dirinya membuktikan bahwa yang sedang diadili di persidangan Pengadilan Negeri Rengat ini adalah **Terdakwa HENDRA SUSILO alias HENDRA bin BUJANG** sesuai dengan dakwaan penuntut umum sebagai orang yang diduga melakukan tindak pidana dalam perkara ini. Selain itu, sepanjang persidangan berlangsung, tidak pula ditemukan adanya kekeliruan orang (*error in persona*) atas subjek atau Terdakwa dari tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung, Terdakwa mengaku dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta Terdakwa mampu menjawab dengan baik setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa sudah sepatutnya dipandang sebagai orang yang sehat jiwanya sehingga mampu bertanggungjawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisa dan pertimbangan tersebut di atas, terhadap unsur "Barang siapa" yang disandarkan kepada Terdakwa untuk sekedar memenuhi kapasitasnya sebagai Subjek Hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi;

**Ad. 2. Unsur "Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum".**

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 174/Pid.B/2024/PN Rgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah suatu perbuatan untuk memindahkan penguasaan secara nyata atas sesuatu barang atau memindahkan sesuatu barang dari suatu tempat semula ke tempat lain;

Menimbang, bahwa barang sesuatu meliputi benda berwujud maupun benda tidak berwujud dan meskipun barang ini tidak mempunyai harga ekonomis tetapi dianggap berharga oleh pemiliknya;

Menimbang, bahwa dengan maksud untuk memiliki barang adalah berbuat sesuatu terhadap suatu barang, seolah-olah barang itu adalah miliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum atau tidak sesuai dengan larangan atau keharusan hukum atau menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum, dalam hal ini yang dimaksud dengan hukum adalah hukum positif;

Menimbang, bahwa menurut Satochid Kartanegara “melawan hukum” (*Wederrechtelijk*) dalam hukum pidana dibedakan menjadi:

1. *Wederrechtelijk Formil*, yaitu apabila sesuatu perbuatan dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang;
2. *Wederrechtelijk Materiel*, yaitu sesuatu perbuatan “mungkin” *wederrechtelijk*, walaupun tidak dengan tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang, melainkan juga asas-asas umum yang terdapat di dalam lapangan hukum (*algemen beginsel*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan persidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa sekitar akhir bulan Februari 2024, Terdakwa pulang kerumah orang tua Terdakwa yang terletak di Desa Air Jernih Kecamatan Rengat Barat untuk membersihkan kuburan istri Terdakwa. Kemudian pada awal bulan Maret 2024, Terdakwa mulai menghubungi Saksi Rani Alfisyahrin, karena Saksi Rani Alfisyahrin memiliki sangkutan uang dengan Terdakwa sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) karena sebelumnya Terdakwa diajak untuk kerjasama usaha jual beli buah kelapa sawit, akan tetapi tidak ada, sehingga Terdakwa saat itu meminta untuk uang tersebut dikembalikan, akan tetapi Saksi Rani Alfisyahrin terus mengelak untuk mengembalikannya dan tidak dapat Terdakwa temui, yang mana Saksi Rani Alfisyahrin hanya ada membalas chat whatsapp Terdakwa dan saat ditelepon tidak diangkat. Terdakwa berulang kali mencari keberadaan Saksi Rani Alfisyahrin di rumahnya, akan tetapi rumah Saksi Rani Alfisyahrin selalu kosong dan tidak ada penghuninya, lalu Terdakwa mencoba mencari melalui pihak

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 174/Pid.B/2024/PN Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarganya, namun pihak keluarganya juga tidak ada yang mengetahui dimana keberadaan Saksi Rani Alfisyahrin;

- Bahwa setelah beberapa hari kemudian masih diawal bulan Maret 2024, Terdakwa mengirimkan chat whatsapp kepada Saksi Rani Alfisyahrin yang mana saat itu Terdakwa memberitahukan bahwa apabila uang milik Terdakwa tidak dikembalikan, Terdakwa akan membongkar rumah Saksi Rani Alfisyahrin. Saat itu sempat ada balasan dari Saksi Rani Alfisyahrin yang mana saat itu Saksi Rani Alfisyahrin menolak dan tidak mengijinkan Terdakwa membongkar rumahnya. Selanjutnya Terdakwa menemui ketua RT setempat yang masih keluarga dari Saksi Rani Alfisyahrin, untuk memberitahukan bahwa Saksi Rani Alfisyahrin memiliki sangkutan uang dengan Terdakwa, saat itu ketua RT tersebut meminta waktu kepada Terdakwa selama beberapa hari untuk menghubungi dan berbicara dengan Saksi Rani Alfisyahrin. Namun hingga 3 (tiga) hari kemudian Terdakwa tidak ada mendapatkan kepastian apapun dari Saksi Rani Alfisyahrin tentang uang milik Terdakwa;

- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 9 Maret 2024 sekitar jam 08.00 WIB, Terdakwa bersama Kantan dan Gusti pergi kerumah Saksi Rani Alfisyahrin, dan juga pergi kerumah ketua RT untuk menanyakan kepastian dari ketua RT tersebut, namun karena ketua RT tersebut tidak ada dirumah, lalu sekitar jam 12.00 WIB, Terdakwa bersama Kantan dan Gusti pergi kebelakang rumah, saat itu terlihat ada sekitar 10 (sepuluh) batang besi bangunan, sehingga Terdakwa bersama Kantan dan Gusti langsung mengambil besi bangunan tersebut, dan dibawa kerumah Terdakwa, dan disimpan didepan rumah orang tua Terdakwa. Pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2024 sekitar jam 09.00 WIB, Terdakwa meminta bantuan Kantan, Gusti, dan Supri untuk pergi bersama kerumah Saksi Rani Alfisyahrin untuk membantu Terdakwa mengambil atap rumah Saksi Rani Alfisyahrin yang sudah terpasang, akan tetapi sesampainya dirumah Saksi Rani Alfisyahrin, Terdakwa tidak langsung mengambil atapnya, melainkan mendatangi rumah ketua RT untuk meminta kepastian, akan tetapi karena ketua RT tidak ada dirumah, Terdakwa dan teman-teman lainnya menunggu ketua RT tersebut, namun karena ketua RT tidak kunjung pulang kerumah, teman Terdakwa yang bernama Supri mengambil mesin pompa air merek sanyo warna biru yang terpasang disumur bor dibelakang rumah Saksi Rani Alfisyahrin, kemudian disimpannya didekat sepeda motor milik Supri. Sekitar jam 16.00 WIB, ketua RT pulang kerumah, kemudian Terdakwa langsung menanyakan

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 174/Pid.B/2024/PN Rgt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepastian dari ketua RT tersebut, apakah dapat membantu Terdakwa agar Saksi Rani Alfisyahrin segera mengembalikan uang milik Terdakwa, saat itu ketua RT meminta waktu lagi kepada Terdakwa beberapa hari, setelah itu Terdakwa bersama teman-teman pergi dari rumah ketua RT, dan Supri pergi menjual mesin pompa air tersebut, akan tetapi Terdakwa tidak tahu kemana Supri menjual mesin pompa air tersebut;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2024 sekitar jam 10.00 WIB, Terdakwa bersama Kantan dan Gusti pergi kerumah ketua RT setempat tersebut, namun karena ketua RT tidak ada dirumah, Terdakwa bersama Kantan dan Gusti pergi dari rumah ketua RT. Kemudian pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024 sekitar jam 09.00 WIB, Terdakwa kembali mengajak Kantan dan Gusti untuk pergi kerumah ketua RT yang berada disamping rumah Saksi Rani Alfisyahrin, saat itu ketua RT tidak bisa membantu Terdakwa untuk mengembalikan uang milik Terdakwa yang digunakan oleh ketua RT tersebut, lalu Terdakwa katakan kepada ketua RT bahwa Terdakwa akan membongkar atap rumah Saksi Rani Alfisyahrin, lalu karena Terdakwa sudah membawa palu dan linggis dari rumah, Terdakwa suruh Kantan dan Gusti untuk memanjat atap rumah Saksi Rani Alfisyahrin dengan membawa peralatan, sedangkan Terdakwa menunggu dibawah atap rumah. Sekitar pukul 10.00 WIB, Kantan dan Gusti mulai bekerja membongkar atap seng rumah Saksi Rani Alfisyahrin satu persatu, dan juga kayu bloti yang terpasang pada atap tersebut, kemudian tugas Terdakwa dibawah menyambut dan menyusun atap seng dan kayu bloti yang sudah dibongkar, sekitar jam 13.00 WIB, Terdakwa bersama Kantan dan Gusti selesai membongkar atap rumah Saksi Rani Alfisyahrin, sekitar jam 13.30 WIB, Terdakwa telepon teman Terdakwa yang bernama SONO untuk membantu mengangkut seng dan kayu bloti tersebut, setelah mobil milik SONO datang, Terdakwa bersama Kantan dan Gusti langsung memuat seng dan kayu bloti keatas mobil pick up tersebut, dan langsung dibawa menuju kerumah Terdakwa yang terletak di Desa Air Jernih Kecamatan Rengat Barat. Setelah 1 (satu) minggu kemudian, atau sekitar hari Rabu tanggal 20 Maret 2024, Terdakwa menjual besi bangunan yang telah Terdakwa ambil dari rumah Saksi Rani Alfisyahrin sebelumnya, kemudian Terdakwa meminta bantuan kepada teman Terdakwa yang bernama SUTRIS untuk menjual besi bangunan milik Saksi Rani Alfisyahrin, dari penjualan besi tersebut, Terdakwa mendapatkan uang sebanyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 174/Pid.B/2024/PN Rgt



- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 5 April 2024, Terdakwa berangkat menuju Teluk Belengkong Kabupaten Indragiri Hilir. Kemudian Pada hari Rabu tanggal 17 April 2024, Terdakwa diamankan petugas kepolisian karena telah dilaporkan oleh Saksi Rani Alfisyahrin, karena sudah mengambil barang-barang milik Saksi Rani Alfisyahrin;
- Bahwa alat transportasi yang digunakan saat melakukan perbuatan tersebut diatas, adalah 1 (satu) mobil pick up milik teman saya yang bernama SONO, yang mana mobil pick up tersebut digunakan untuk mengangkut seng dan kayu bloti yang diambil dari rumah Saksi Rani Alfisyahrin;
- Bahwa barang yang telah Terdakwa ambil adalah atap rumah berupa seng sebanyak kurang lebih 2 (dua) kodi atau sekitar kurang lebih 40 (empat puluh) lembar, kayu bloti sebanyak kurang lebih 16 (enam belas) batang, besi bangunan sebanyak kurang lebih 10 (sepuluh) batang, 1 (satu) unit mesin pompa air merek sanyo warna biru;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin/ Persetujuan kepada Saksi Rani Alfisyahrin pada saat melakukan pembongkaran dan mengambil barang-barang milik Saksi Rani Alfisyahrin tersebut;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa bersama-sama Kantan (DPO) dan Gusti (DPO) tersebut mengakibatkan Saksi Rani Alfisyahrin mengalami kerugian sekitar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan tersebut diatas dalam mengambil atap rumah berupa seng sebanyak kurang lebih 2 (dua) kodi atau sekitar kurang lebih 40 (empat puluh) lembar, 1 (satu) unit mesin pompa air merek sanyo warna biru, 26 (enam belas) batang kayu bloti bekas, 17 (tujuh belas) batang besi bangunan, 1 (satu) buah meja TV dan 2 (dua) buah stop kontak listrik, dilakukan Terdakwa bersama dengan rekan-rekannya tanpa seizin Saksi Rani Alfisyahrin sebagai pemilik barang, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

**Ad.3. Unsur “Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”.**

Menimbang, bahwa unsur ini mensyaratkan pelaku dari tindak pidana tersebut minimal terdiri dari 2 (dua) orang atau lebih, dan dalam melakukan perbuatan tersebut terdapat satu kesatuan niat yang sama dan melakukannya secara bersama-sama sehingga dapat dikatakan bersekutu;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang ditemukan di persidangan bahwa perbuatan mengambil atap rumah berupa seng sebanyak kurang lebih 2 (dua) kodi atau sekitar kurang lebih 40 (empat puluh) lembar, 1 (satu) unit mesin pompa air merek sanyo warna biru, 26 (enam belas) batang kayu bloti bekas, 17

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 174/Pid.B/2024/PN Rgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tujuh belas) batang besi bangunan, 1 (satu) buah meja TV dan 2 (dua) buah stop kontak listrik tersebut telah dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan sdr.Kantan (DPO) dan sdr.Gusti (DPO) secara bersama-sama dengan adanya kerja sama yang erat diantara mereka sebagaimana telah diuraikan dalam delik unsur sebelumnya, oleh karena itu unsur ini pun harus dinyatakan telah terbukti secara yuridis;

## **Ad.4. Unsur “Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu”.**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif maka cukup satu perbuatan saja yang terbukti sudah cukup membuktikan unsur tindak pidana yang dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan sebagaimana juga telah dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur sebelumnya, pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024 sekitar jam 09.00 WIB, di rumah milik Saksi Rani Alfisyahrin yang terletak di Dusun Pasir Kuala RT 003 RW 001 Desa Danau Baru Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu, Terdakwa yang sudah membawa palu dan linggis dari rumahnya, kemudian Terdakwa menyuruh Kantan dan Gusti untuk memanjat atap rumah Saksi Rani Alfisyahrin dengan membawa peralatan, sedangkan Terdakwa menunggu dibawah atap rumah. Sekitar pukul 10.00 WIB, Kantan dan Gusti mulai bekerja membongkar atap seng rumah Saksi Rani Alfisyahrin satu persatu, dan juga kayu bloti yang terpasang pada atap tersebut, kemudian tugas Terdakwa dibawah menyambut dan menyusun atap seng dan kayu bloti yang sudah dibongkar, sekitar jam 13.00 WIB, Terdakwa bersama Kantan dan Gusti selesai membongkar atap rumah Saksi Rani Alfisyahrin, sekitar jam 13.30 WIB, Terdakwa telepon teman Terdakwa yang bernama SONO untuk membantu mengangkut seng dan kayu bloti tersebut, setelah mobil milik SONO datang, Terdakwa bersama Kantan dan Gusti langsung memuat seng dan kayu bloti keatas mobil pick up tersebut, selanjutnya Terdakwa kembali pulang kerumahnya yang terletak di Desa Air Jernih Kecamatan Rengat Barat membawa barang-barang yang telah Terdakwa ambil tanpa izin tersebut, setelah 1 (satu) minggu kemudian, atau sekitar hari Rabu tanggal 20 Maret 2024, Terdakwa menjual besi bangunan yang telah Terdakwa ambil dari rumah Saksi Rani Alfisyahrin tersebut, dengan demikian unsur ini telah terbukti pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan Ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 174/Pid.B/2024/PN Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 21 (dua puluh satu) batang kayu bloti bekas;
- 20 (dua puluh) keping atap seng;

yang berdasarkan pemeriksaan persidangan telah diketahui kepemilikannya yaitu Saksi RANI ALFISYAHRIN alias RANI binti (alm) RASUL maka dikembalikan kepada Saksi RANI ALFISYAHRIN alias RANI binti (alm) RASUL;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah linggis;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi RANI ALFISYAHRIN alias RANI binti (alm) RASUL;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 174/Pid.B/2024/PN Rgt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa tidak berbelit-belit dan mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke 5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **HENDRA SUSILO alias HENDRA bin BUJANG** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 21 (dua puluh satu) batang kayu bloti bekas;
  - 20 (dua puluh) keping atap seng;dikembalikan kepada Saksi RANI ALFISYHRIN alias RANI binti (alm) RASUL;
  - 1 (satu) buah linggis;dimusnahkan;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat, pada hari Senin, tanggal 9 September 2024 oleh kami, Lia Herawati, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Mochamad Adib Zain, S.H., M.H., dan Petrus Arjuna Sitompul, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Erismayeti, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rengat, serta dihadiri oleh Endang Marintan, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 174/Pid.B/2024/PN Rgt



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Mochamad Adib Zain, S.H., M.H.

Lia Herawati, S.H., M.H.

Petrus Arjuna Sitompul, S.H.

Panitera Pengganti,

Erismaiyeti